

DOKUMEN

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)



DINAS SOSIALDUKCAPIL
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45 Telanipura Jambi
Telp. (0741) 62751, Fax (0741) 62751, Website : www.sosdukcapil.jambi.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
Dari : Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
Tanggal : 08 Agustus 2023 M
Nomor : ND. 1363 /Sosdukcapil-1.1/VIII/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pelayanan Publik (PEKPPP) Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jambi Nomor : 1849/SETDA.ORG-3.2/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 Hal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023, Nota Dinas Sekretaris Nomor : 57/Sosdukcapil.1.1/VIII/2023 tanggal 25 Juli 2023 Hal Mohon berkenan menandatangani surat undangan Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan, dan Nota Dinas Sekretaris Hal Laporan Pelaksanaan Rapat Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Sosialdukcapil Prov. Jambi, bersama ini perkenankan kami melaporkan kehadiran Bapak sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah (PEKPPP) telah selesai dilaksanakan mulai tanggal 20 September sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023. Penilaian dilakukan oleh Biro Organisasi Setda Prov. Jambi yang didelegasikan oleh MenPAN-RB RI sebagai evaluator dan melakukan PEKPPP mandiri. Pelaksanaan PEKPPP mandiri ini mengacu kepada Permen PAN-RB RI No 29/2023 tentang PEKPPP dan Pedoman Menteri PAN-RB RI No. 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP.
2. Penilaian PEKPPP meliputi 6 aspek, yakni Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan Publik.
3. Penilaian dilakukan melalui Verifikasi Lapangan dengan meninjau langsung ruang Pelayanan Publik Dinsosdukcapil Provinsi Jambi. Semua dokumen dan bukti 6 aspek pelayanan telah diupload pada Website KemenPAN-RB RI "Fill In Evaluation PEKPPP".
4. Selanjutnya sesuai pasal 1 Ayat (2) PermenPAN-RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Standar Pelayanan ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik, terkait hal tersebut kami akan meminta Kepala Bidang, Kepala UPTD PSBAWEP dan UPTD PSTW agar menyiapkan SK Penetapan Standar Pelayanan yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak lebih lanjut, Kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,

PADLI SALEH, S.STP, M.Si
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19801031 199912 1 003

*Saleh ke
Informasi ke
Kabid / Ka UPTD
dan Survei*

SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Sekretaris	
2		Kabid Rehabilitasi Sosial	
3		Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	
4		Kabid Pemberdayaan Sosial	
5		Kabid Fakir Miskin	
6		Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7		Kepala PSBAWEP	
8		Kepala PSTW	
9		Kasubbag Program	
10	Eko	Staf Sub Program	
11	Rizki	Staf Sub Program	
12	Toni Hartono	Staf Sub Program	
13	ENY SUMARTATI	Pensos Ahli Madya	
14	RAFLINUR MAMERTY	Pensos Ahli Madya	
15	LYLY K	Peksos Ahli Madya	
16	YUAN	Pensos Ahli Madya MUDA	
17	Yanni	Staf Bidang Rehsos	
18	EROS ROSITA	Staf Bidang Rehsos	
19		Staf Bidang Rehsos	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45 Telanaiapura Jambi
Telp. (0741) 62751, Fax (0741) 62751, Website : www.sosdukcapil.jambiprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jambi
Dari : Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jambi
Tanggal : 25 Juli 2023 M
Muharram 1445 H
Nomor : ND. 57 /Sosdukcapil-1.1/VII/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Mohon Berkenan Bapak menandatangani Surat Undangan Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan**

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jambi Nomor 1849/SETDA.ORG-3.2/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 Hal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023, bersama ini perkenankanlah kami sampaikan kehadiran sebagai berikut :

1. Dalam rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi Tahun 2023 dan untuk mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan peran serta berbagai pihak terkait. Untuk itu akan dilakukan Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Waktu : Pukul 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi

2. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak menyetujui, mohon berkenan menandatangani Undangan Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan yang telah kami siapkan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan serta petunjuk Bapak selanjutnya kami haturkan terima kasih.

Salah satu
mengirim

SEKRETARIS

PADLI SALEH, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19801031 199912 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi
Telp.0741-62695, Fax 0741-62751 Website : www.Sosdukcapijambiprov.go.id

Jambi, 26 Juli 2023

Nomor : S-128/SOSDUKCAPIL.1.1/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Konsultasi Publik
Penyusunan Standar Pelayanan

Kepada Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)



di-

Tempat

Dalam Rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2023 dan untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan peran serta berbagai pihak terkait diantaranya Unsur Akademisi/PT, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), BK3S, Tokoh Masyarakat, Dinas Instansi Terkait Provinsi Jambi. Oleh karena itu, bersama ini Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Waktu : Pukul 09.00 Wib – selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinsosdukcapi Provinsi Jambi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.


KEPALA DINAS,

Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH
Pembina Utama Muda – IV/c
Nip. 19730624 199403 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi
Telp.0741-62695, Fax 0741-62751 Website : www.Sosdukcapijambiprov.go.id

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI**

1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
4. Kepala DPM – PTSP Provinsi Jambi
5. Perguruan Tinggi Universitas Jambi (UNJA)
6. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
8. Ketua BK3S Provinsi Jambi
9. Tokoh Masyarakat
10. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
11. Pimpinan Media Massa
12. Ketua PPDI Provinsi Jambi
13. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsosdukcapi Provinsi Jambi
14. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsosdukcapi Provinsi Jambi
15. Kabid Fakir Miskin Dinsosdukcapi Provinsi Jambi
16. Kabid Linjamsos Dinsosdukcapi Provinsi Jambi
17. Kepala UPTD PSBAWEP Dinsosdukcapi Provinsi Jambi
18. Kepala UPTD PSTW Dinsosdukcapi Provinsi Jambi
19. Koordinator Penyuluh Sosial Dinsosdukcapi Provinsi Jambi
20. Koordinator Pekerja Sosial Dinsosdukcapi Provinsi Jambi

KEPALA DINAS,

Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH

Pembina Utama Muda – IV/c

Nip. 19730624 199403 1 003

**DAFTAR : HADIR RAPAT KONSULTASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	SALIMAN	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	1
2		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi	2
3	GURUH PRASETYO	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	3
4	RIZAMARTINI, SE	Kepala DPM – PTSP Provinsi Jambi	4
5		Perguruan Tinggi Universitas Jambi (UNJA)	5
6	NOVIARMAN	Kepala Dinas Sosial Kota Jambi	6
7	A. YANI, SSTP, ME	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	7
8	YUS	Ketua BK3S Provinsi Jambi	8
9	Syafaruddin	Tokoh Masyarakat	9
10		Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	10
11	ARUF MARTALILAH	Pimpinan Media Massa	11
12	HERDEI	Ketua PPDI Provinsi Jambi	12
13	M. Delmanto	Kabid Rehabilitasi	13
14	ROSNIFA	Kabid Pemberdayaan Sosial	14
15	Ima kum	Kabid Fakir Miskin	15
16	Suryadi	Kabid Linjamsos	16
17	REPLI, SH	Kepala UPTD PSBAWEP	17
18	IRMANATI	Kepala UPTD PSTW	18
19	DR. RIZO	Koordinator Penyuluh Sosial	19
20	ALILY KUSBAN DINI	Koordinator Pekerja Sosial	20

21. TURFI ALFIKRI TENAGA AHLI GUBERNUR

21.

22. Pt. Bunyamin

22.

23. ENY SUHARTATY PENSOS

23.

24. Ratulina Maharty PERS Madya

25. PADLI SALEH, S, STP, MSt sekretaris

26.

26.

27.

28.

29.

30.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website : [www. Sosdukcapi.jambiprov.go.id](http://www.Sosdukcapi.jambiprov.go.id).

BERITA ACARA PEMBINAAN TIM PENGADUAN

Nomor : 514/Sosialdukcapi.1/III/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilakukan Rapat Pembinaan Tim Pengaduan di lingkungan Dinas Sosialdukcapi Provinsi Jambi, yang dihadiri oleh Seluruh Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Petugas Pelayanan Pengaduan. Dengan kesepakatan hasil Rapat sebagai berikut :

1. Tim Penanganan Pengaduan agar memonitor dan menindaklanjuti segera pengaduan yang masuk baik secara manual maupun elektronik (SP4N Lapor, PPID, Media Sosial)
2. Setiap Pengaduan masyarakat agar di koordinasi dengan Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan jenis pengaduannya.
3. Kepala Bidang dan Kepala UPTD wajib menanggapi dan menyelesaikan segera pengaduan masyarakat sesuai Bidang tugas nya, serta tetap berkoordinasi dengan Kepala Dinsosdukcapi Provinsi Jambi dalam penyelesaian Pengaduan tersebut.
4. Evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat di lakukan setiap bulan, dan dibahas dalam Rapat Pejabat terbatas Dinsosdukcapi Provinsi Jambi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinsosdukcapi
Provinsi Jambi,


ARIEF MUNANDAR,SE
Nip. 19670307 199903 1 004

Jambi, 31 Maret 2023

Sekretaris


PADLI SALEH,S.STP.M.Si
Nip. 19801031 199912 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website : [www. Sosdukcapil jambiprov.go.id](http://www.Sosdukcapil.jambiprov.go.id).

BERITA ACARA FREKUENSI PEMBINAAN ATASAN

Nomor : 575 /Sosialdukcapil.1/III/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilakukan Pembinaan Atasan terhadap Pelaksanaan Pelayanan di lingkungan Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi, yang dihadiri oleh Seluruh Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Petugas Pelayanan Publik, dengan kesepakatan hasil Rapat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan publik agar dilakukan sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan publik agar segera dilengkapi secara bertahap.
3. Maklumat Pelayanan agar diperbaharui dan disesuaikan dengan pergantian Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi.
4. Kode etik pelayanan publik dan budaya 5S agar segera disusun dan cetak sebagai kelengkapan ruang pelayanan publik .
5. Petugas Pelayanan khusus/rentan dan penginput data agar segera ditunjuk dan segera dilengkapi dengan perangkat Komputer.
6. Informasi pelayanan di UPTD PSBAWEP agar segera dilengkapi dalam bentuk Banner.
7. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik dilakukan setiap bulan, dan dibahas dalam Rapat Pejabat terbatas Dinsosdukcapil Provinsi Jambi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinsosdukcapil
Provinsi Jambi,

ARIEF MUNANDAR,SE
Nip. 19670307 199903 1 004

Jambi, 31 Maret 2023

Sekretaris

PADLI SALEH,S.STP.M.Si
Nip. 19801031 199912 1 003

NOTULEN RAPAT KONSULTASI PUBLIK **PELAYANAN PUBLIK DINSOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
 Tempat : Ruang Rapat Dfinsosdukcapil Provinsi Jambi
 Waktu : pukul 09.00 sd 12.00 WIB
 Acara : Pembahasan Standar Pelayanan
 Pimpinan Rapat : Sekretaris
 Notulen : Raflinur Maherty, SH
 Peserta Rapat: Kepala Dinas/Instansi terkait dan Stakeholders (25 orang)

NO	NAMA/ASAL INSTANSI	USUL/SARAN	TANGGAPAN PIMPINAN RAPAT/KABID	KETERANG
1.	PADLI SALEH,S.STP,M.Si (SEKRETARIS DINSOSDUKCAPIL)	Presentasi Standar Pelayanan Publik Dinsosdukcapil Provinsi Jambi		
2.	DALMANTO,A.KS (KABID REHSOS)	<p>Presentasi Standar Pelayanan Publik :</p> <p>:1). SP Orang Terlantar: Pengertian OT, Kriteria OT, Persyaratan, Prosedur penanganan OT, Poses pelayanan, Standar Pelayanan OT (17 komponen)</p> <p>2). SP PENGANGKATAN ANAK : proses ADM, persyaratan pelayanan (Dinsos Kota Jambi), Persyaratan pengangkatan, sistem, mekanisme dan prosedur, sidang Tim Pertimbangan izin pengangkatan anak, biaya, tarif, produk layanan(17 komponen)</p>		
3.	ISMEI KURNIA (KABID FAKIR MISKIN)	Presentasi SP Rekomendasi SKTM sbb : (salah satu persyaratan perawatan untuk orang yg tidak mampu) , pengertian SKTM, persyaratan, prosedur,waktu pelayanan, (14 komponen)		
4.	ROSNIFA (KABID DAYASOS)	<p>Presentasi Standar Pelayanan :</p> <p>1.SP PUB : izin PUB hanya utuk organisasi di luar ruangan sedangkan untuk kegiatan keagamaan, dlm ruangan</p>		

<p>5. IRMAWATI (KA UPTD PSTW)</p> <p>6. REFLI,SH (KA UPTD PSBAWEP) Bunjamin (Kasi PAS)</p>	<p>tdk perlu izin (14 komponen)</p> <p>2.SP GUB : izinnya melalui kemensos , Dinsos hanya memberikan rekomendasi (14 Komponen)</p> <p>3. SP LKS : Dinsos hanya memberi Rekomendasi (14 komponen)</p> <p>Presentasi SP LANJUT USIA TERLANTAR : Pengertian Lansia terlantar, persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, Jangka waktu, biaya/tarif , produk layanan (14 komponen)</p> <p>Presentasi 5 SP PSBAWEP sbb :</p> <p>1.SP ANAK TERLANTAR : Pengertian, Persyaratan anak, persyaratan ADM, prosedur mekanisme, biaya, produk layanan(14 komponen)</p> <p>2. SP EKS PSIKOTIK: Pengertian, persyaratan, (14 komponen) Pelayanan Dalam Panti.</p> <p>3. SP TUNA SUSILA: Pengertian, Persyaratan, prosedur, Pelayanan Dalam Panti.(14Komponen)</p> <p>4. SP GEPENG : Pengertian , persyaratan, prosedur (14 komponen) untuk saat ini Gepeng yg ada dlm panti dlm keadaan sakit.</p> <p>5. SP DISABILITAS: Pengertian, persyaratan, Multilayanan, dibimbing untuk mandiri , prosedur, mekanisme, Pelayanan dalam panti ,(14 komponen)</p>	
<p>6. TANYA JAWAB/SARAN/MASUKAN : Drs. Syafaruddin (Tokoh Maysarakat)</p>	<p>1. Standar makan Anak Asuh dalam Panti perlu di tingkatkan kualitas nya, agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak asuh (merujuk pasal 34 UUD 1945) Diharapkan uang makan yang saat ini Rp.27.000/hr/anak agar dapat disamakan dengan biaya makan di RSUD Jambi sejumlah Rp.35.000,-</p> <p>2. Anak asuh yg sudah keluar dari panti perlu dievaluasi , monitoring</p>	<p>PADLI SALEH : Dinsos masih berupaya untuk meningkat kan kualitas makanan di panti agar sama dengan permakanan di Rumah Sakit Umum pemerintah Rden Mataher Provinsi Jambi. Kita akan naikan Nota Dinas kepada Gubernur Jambi</p>

7.	ARIF MARTAGUNA (MEDIA)	<p>lebih lanjut, untuk memperhatikan keberfungsian sosialnya dalam masyarakat setelah anak asuh selesai dibina di panti.</p> <p>3. SKTM dipergunakan untuk berobat di RSU, perlu kebijakan Gubernur Jambi untuk penegasan kerjasama instansi terkait agar mempermudah urusan masyarakat terkait SKTM.</p> <p>4. Standar Pelayanan yang dibahas hari ini sudah cukup bagus, hanya penerapannya yang perlu ditingkatkan.</p> <p>1. SKTM , sering ditemukan permasalahan di lapangan/ di Rumah Sakit Pemerintah. SKTM pengurusannya berjenjang sehingga perlu waktu yg lama, seharusnya perlu dipersingkat waktu pengu rusannya agar masyarakat dapat terlayani dengan baik di RSUD.</p> <p>2. SP SKTM perlu ditinjau lagi waktu pelayanannya, agar lebih cepat dan dapat dilayani dalam waktu 24 Jam dan dihari libur.</p>	<p>IRMAWATI : PSTW sudah punya jadwal tetap untuk pelayanan kesehatan , fisik dan rohani . Pelayanan kesehatan oleh dokter 1 kl dalam seminggu.</p> <p>Untuk makanan Lansia anggaran Rp.27.000/hari dengan 3 kl makan dan 2 kl snack perhari.</p> <p>ISMEI KURNIA : RS. Baru minta kelengkapan SKTM ketika pasien akan pulang / keluar dari Rumah Sakit. Pasien dirawat dulu baru melengkapi SKTM. Jadi RS tidak menolak pasien yg tidak punya SKTM. Pengertian SKTM perlu di sempurnakan dan disamakan persepsi</p> <p>DALMANTO : Jangka waktu dan biaya yg di perlukan di RS itu menjadi tanggung jawab RS. Dinsos hanya mengeluarkan Rekomendasi SKTM.</p> <p>ISMEI KURNIA : Peran Provinsi hanya menerbitkan SKTM, tidak diberi kewenangan untuk menerbitkan KIT</p> <p>Solusi untuk SKTM</p> <p>PADLI SALEH : Untuk hari libur : Dinsos tetap melayani rekomendasi SKTM</p> <p>DALMANTO : Ditentukan berdasarkan Angka harapan hidup. Angka harapan hidup Provinsi Jambi sudah meningkat dari 60 th menjadi 65 th . Terkait dg hal tsb diharapkan ada perubahan usia untuk Lansia.</p>
8.	HENDRI (Pengurus PPD I) Disabilitas	SKTM itu sangat diperlukan , diharapkan ada output dari Rekomendasi SKTM, agar bisa sinkron dengan data DTKS. Yang perlu adalah diterbitkan KIS dan KIP bukan sekedar DTKS	
9.	A.YANI (Kadisdukcapil Kota Jambi)	Persyaratan klien Lansia apakah ada aturannya hrs 60 th, atau berdasarkan pertimbangan apa kategori umur tsb.	

10.	ULFI ALFIKRI (Tenaga Ahli Gubernur Jambi)	Anak PUNK itu termasuk AT atau Gepeng, mohon diperjelas pengertian masing-masing.	Rd Bunyamin : Anak PUNK tidak termasuk Gepeng krm masih punya orang tua hasil Study banding di Padang, anak PUNK itu di berikan ketel rampilan di rumah singgah, sementara Jambi belum punya rumah singgah untuk membina Anak PUNK. DALMANTO : Anak PUNK hanya komunitas kecil yang membuat kelompok dan cara hidup tersendiri, usianya tidak hanya anak2 tetapi ada juga yg dewasa. PADLI SALEH : Mengingatkan kembali esensi Rapat hari ini adalah untuk penyempurnaan SP yang telah disusun oleh Dinsosdukcapil guna pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, peserta rapat dapat memberikan masukan terkait SP yang telah kami sampaikan di forum ini.
11.	ENY SUHARTATI (Pensos ahli madya)	Standar Pelayanan disusun berdasarkan Kepmenpan RB nomor 14 th 2015 ttg Pelayanan Publik. Rapat hari ini adalah untuk menyelaraskan SP yang disusun untuk memenuhi harapan masyarakat dan kemampuan SDM yang tersedia. Goal yang diharapkan kedepan adalah pelayanan prima. Beberapa point yg disampaikan sebagai masukan bagi kami untuk penyempurnaan SP.	Padli Saleh : 1. Saran pak Noviarman akan kita perhatikan terutama keterkaitan dengan penyederhanaan persyaratan pelayanan Anak Terlantar. 2. Pengawasan OT yang dikembalikan ke daerah asalnya, perlu kerjasama dengan Kota/Kabupaten untuk pengawasan, dan pembinaannya. 3. Saran mengenai SOP persyaratan perawatan perlu lebih diperhatikan, akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pihak RSUD Rd Mataher.
12.	NOVIARMAN (Kadinsos Kota Jambi)	1. Pekerjaan di Dinas Sosial adalah kerja amal, Rapat hari ini adalah pembahasan Standar Pelayanan. Terkait dengan SKTM yang paling tahu adalah ketua RT. SKTM itu cukup diketahui oleh Lurah saja, tidak perlu sampai ke Camat agar lebih cepat prosesnya. 2. Perlu Rapat dengan RSUD Rd.Mataher untuk membuat SOP yang sesuai dengan kebutuhan klien, agar persyaratan perawatan itu perlu disempurnakan agar lebih sederhana. 3. Pemerintah Kota Jambi sudah punya PERDA tentang PUB. 4. Anak Terlantar, terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi / sangat ketat persyaratan masuk panti, padahal kita mau menolong orang dalam keadaan susah. 5. Perlu ada pengawasan OT yang diberangkatkan keluar daerah agar tidak kembali lagi ke kota Jambi. 6. DTKS : data dasar untuk penerima bantuan. DTKS itu adalah kewenangan Kementerian Sosial utk menetapkan. 7. Perlu penyederhanaan persyaratan pelayanan.	

Jambi, 27 Juli 2023

PIMPINAN RAPAT

PADLI SALEH, S.STP,M.Si
NIP. 19801131 199912 1 003

NOTULEN,

RAFLINUR MAHERTY,SH
NIP. 19640428 199203 2 003